



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG *ADJUNCT PROFESSOR*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 40 Tahun 2023 tentang *Adjunct Professor* perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang *Adjunct Professor* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 40 Tahun 2023 tentang *Adjunct Professor* diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang *Associate Professor* yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 3 (tiga) artikel sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indicator* (SJR) paling rendah 0,3 (nol koma tiga) atau *Journal Impact Factor* (JIF) *Web of Science* (WoS) paling rendah 0,02 (nol koma nol dua) dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi, atau 3 (tiga) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan h-index paling rendah 6.
- (2) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau

- teknologi di perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) kali;
- c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 8 (delapan) artikel sesuai bidang keilmuannya di jurnal internasional bereputasi dengan SCImago Journal Rank Indicator (SJR) paling rendah 0,7 (nol koma tujuh) atau Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS) paling rendah 0,05 (nol koma nol lima) dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; atau 8 (delapan) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan h-indeks paling rendah 9 (sembilan).
- (3) Penerima *Adjunct Professor* bersedia menandatangani Perjanjian Kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNNES, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon penerima gelar dan UNNES.
- (4) *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan UNNES.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI